



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA UNAaha**

Jl. Inolobunggadue II No. 830 Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93416 www.pa-unaaha.go.id pa_unaaha@live.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA UNAaha
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 05/SEK.PA.W21-A5/PL1.1.5/I/2025 TANGGAL : 2 Januari 2025
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak :	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NAMA PENYEDIA :	LBH POSBAKUMADIN PTUN KENDARI
PAKET ENGADAAN : JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA UNAaha TAHUN ANGGARAN 2025	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 04/PPBJ-POSBAKUM.PA.UNH/XII/2024 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Tanggal 18 Desember 2024
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 08/PPBJ-POSBAKUM.PA.UNH/XII/2024 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Tanggal 23 Desember 2024
SUMBER DANA: DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Desember 2024 untuk mata anggaran kegiatan 005.04.BF. 604773 1053.QBA.003.051.A.522131	
Jenis Kontrak : Lumpsum	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) bulan kalender (6 Januari 2025 s/d 6 November 2025)	
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Unaaha, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  RINAYANTI, S.H.I. NIP.: 198510022011012008	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi POSBAKUMADIN PTUN KENDARI,  HENDRIK, SH KETUA

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan

yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila di persyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK

7. PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan / atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan (selama satu tahun anggaran berakhir bulan Desember).
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil dan /atau;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau evaluasi atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan bulanan yang disampaikan langsung ke Ketua Pengadilan dan di tembuskan ke Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat.
- c. Laporan bulanan hasil pekerjaan layanan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pelayanan, penyedia dapat membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan layanan di lokasi pekerjaan dan melampirkan pada laporan bulanan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah sejak di tandatangani SPMK sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan (tidak melebihi tahun anggaran)
- b. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- c. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- d. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- e. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus perseratus*), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan /atau tim teknis
- d. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (*seratus per seratus*) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

- berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menundapelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Biaya yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Kelas IB Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.04.2.604773/2025 tanggal 2 Desember 2024, yang dibayarkan kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan November 2025 yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi menjadi 10 (sepuluh) bulan dan jumlah orang layanan minimal sebanyak 40 orang setiap bulan dan dibayarkan melalui mekanisme LS setiap bulannya.
- b. Dalam hal pelaksanaan layanan posbakum, penyedia harus memenuhi minimal 6 jam layanan perharinya kecuali hari libur dan kelebihan jam layanan kedua belah pihak sepakat bahwa kelebihan jam layanan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam pembayaran (cuma-cuma).
- c. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan bulanan pekerjaan layanan posbakum;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- d. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratuspersen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- f. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui Bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Jl. Inolobungadue II No. 830 Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93416 www.pa-unaaha.go.id pa_unaaha@live.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
POS BANTUAN HUKUM PRNGADILAN AGAMA UNAHA

Nomor: **11/SEK.PA.W21-A5/PL1.1.5/I/2025**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. Rinayanti, S.H.I., Pejabat Pembuat Komitmen, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Unaaha, yang berkedudukan di Jalan Inolobungadue II No. 830 Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Unaaha Nomor :06/SEK.PA.W21-A5/SK.Ku1.1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Hendrik, SH,, Ketua Lembaga Bantuan Hukum, yang bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN PTUN KENDARI, yang berkedudukan di Inolobungadue Tumpas Residen, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. AHU-0002192.AH.01.05.TAHUN 2024 Tanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 610/SEK.PA.W21-A5/PL1.1.5/XII/2024 Tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Pengadaan Langsung.
- (2) Berdasarkan SPK tanggal 6 Januari 2025 s/d 6 November 2025.
- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Pasal 4

Pembayaran

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Unaha Kelas IB Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.04.2.604773/2025 tanggal 2 Desember 2024, yang dibayarkan kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan November 2025, yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi menjadi 10 (sepuluh) bulan dan jumlah orang layanan minimal sebanyak 40 orang setiap bulan dan dibayarkan melalui mekanisme LS setiap bulannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan layanan posbakum, penyedia harus memenuhi minimal 6 jam layanan perharinya kecuali hari libur dan kelebihan jam layanan kedua belah pihak sepakat bahwa kelebihan jam layanan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam pembayaran (cuma-cuma).
- (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan bulanan pekerjaan layanan posbakum;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan];
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- (4) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- (5) Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- (6) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Pasal 5

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 7

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di

atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Unaaha
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



RINAYANTI, S.H.I.
NIP : 198510022011012008

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi
POSBAKUMADIN PTUN KENDARI,



HENDRIK, SH
KETUA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA UNAaha**

Jl. Inolobunggadue II No. 830 Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe,
Sulawesi Tenggara 93416 www.pa-unaaha.go.id pa_unaaha@live.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 26/SEK.PA.W21-A5/PL1.1.5/I/2025

Paket Pekerjaan:
**JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA UNAaha
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINAYANTI, S.H.I
NIP : 198510022011012008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pengadilan Agama Unaaha
Alamat : Jl. Inolobunggadue II No. 830, Telp/Fax. 0408-242111
Kelurahan Inolobunggadue, Kec. Unaaha Kode Pos 93400
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**;

berdasarkan SPK Nomor : 11/SEK.PA.W21-A5/PL1.1.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Badan Hukum : LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN PTUN
KENDARI
Alamat : Inolobunggadue Tumpas Residen, Kelurahan Tumpas Kec.
Unaaha, Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara.

yang dalam hal ini oleh Hendrik, SH sebagai Pimpinan Lembaga tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA JASA KONSULTANSI**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Jasa layanan Pos bantuan hukum;
2. Tanggal mulai kerja: 6 Januari 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK/ Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 10 (*sepuluh*) bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 November 2025;
5. Hasil Pekerjaan: Daftar hadir, formulir-formulir, dokumen hukum, Laporan;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Unaaha, 2 Januari 2025,

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Unaaha,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RINAYANTI, S.H.I
NIP: 198510022011012008

Menerima dan Meyetujui,

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi

POSBAKUMADIN PTUN KENDARI,


HENDRIK, SH
KETUA